

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik, yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media tersebut.

Kecenderungan meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mereka menggunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari masyarakat saja melainkan korban kejahatan itu sendiri. Kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, tetapi juga kejahatan seks yang sangat bertentangan dengan norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Triyono :

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Adanya perkembangan telah mengakibatkan perubahan tata nilai, baik tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Sementara tata nilai yang bersifat negatif menjurus kearah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Masalah sosial ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.¹

Menurut B. Simandjatak :

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, dan tidak dapat di berikan yang akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik.²

Menurut Adami Chazawi :

Tindak Pidana Pencabulan adalah Suatu tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang mengenai aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Misalnya dengan menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang wanita.³

Menurut Kartini Kartono :

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah pencabulan yaitu:

1. Exhibitionism seksual yaitu sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. Voyeurism yaitu orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. Fonding yaitu mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.

¹Triyono,2008, *Pelecehan Seksual Antara Anak dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,Surakarta. Hal.1

² B. Simandjatak, 1991, *Pengantar Krimiligin dan Patologi Sosial*, Bandung. Hal.71

³ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.Hal.80

4. Fellatio yaitu orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.⁴

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Kartini Kartono :

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap norma kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan keresahan terhadap masyarakat terutama pada anak. Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, salah satunya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif dan menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan dengan jenis kelamin dengan anak yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan buku yang berbau porno, gambar-gambar porno, VCD porno yang banyak beredar dikalangan masyarakat. Kebanyakan pelaku tindak pidana pencabulan itu adalah orang dewasa walupun tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah anak-anak usia remaja.⁵

Upaya untuk meminimalisir kejahatan adalah dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum ini dapat dilepaskan dari kepolisian. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor

⁴Kartini Kartono. 1985,*Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju.Bandung. Hal. 264

⁵Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV. Rajawali. Jakarta. Hal.8

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas kepolisian diatas, diketahui bahwa tugas polisi hal yang luas, akan tetapi pada umumnya tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Instusi Kepolisian merupakan suatu instusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan pidana. Dalam pasal 4 sampai dengan pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi di bawah ini :

Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik indonesia”.

Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang berbunyi :

- 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- 2) Penyidikan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat(1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang berbunyi :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penegakan hukum pidana terutama masalah pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya baik hukum materil dan formil.
2. Secara praktis
 - a. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada praktisi hukum.

- b. Bagi masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.
- c. Bagi mahasiswa sendiri menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan proses penyidikan sehingga mahasiswa dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni penyidikan tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kendal sehingga pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

Yuridis sosiologis yang dimaksudkan di dalam menghadapi permasalahan proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan permasalahan tersebut yang telah terjadi di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu di dalam penelitian ini analisis tidak

keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi yang berasal dari buku-buku kepustakaan seperti buku atau hasil penelitian yang membahas pencabulan terhadap anak, buku tindak pidana mengenai kesopanan:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah Anggota Kepolisian Resor Kendal. Pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan guna memenuhi skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam :

a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder :

1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas pencabulan terhadap anak dan sejenis
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan

c) Bahan Hukum Tersier : kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, wikipedia.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan penelitian lapangan yang bertempat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kendal karena akses data terhadap subjek penelitian lebih mudah dibandingkan daerah lain.

5. Metode analisis data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang pengertian penyidikan oleh kepolisian negara Republik Indonesia, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian perbuatan cabul, pengertian anak dan perspektif Islam mengenai tindak pidana pencabulan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan tentang proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dan

upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

BAB IV PENUTUP, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran.